

**TINJAUAN SOSIO_YURIDIS *HATE SPEECH* YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL
DI KOTA MAKASSAR**



ANUGRAH NURUL HIKMAH

4518060055

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Anugrah Nurul Hikmah
N I M : 4518060055
Program studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.119/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 7 Oktober 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Sosio_Yuridis *Hate Speech* Yang Dilakukan
Oleh Anak Melalui Media Sosial Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 16 Agustus 2022

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Baso Madiang., SH., MH.

NIDN. 0909096702


Hj. Siti Zubaidah., SH., MH.

NIDN. 0912046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan., SH., MH.

NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Anugrah Nurul Hikmah
N I M : 4518060055
Program studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.119/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl Pendaftaran Judul : 7 Oktober 2020
Judul Skripsi : Tinjauan Sosio_Yuridis *Hate Speech* Yang Dilakukan
Oleh Anak Melalui Media Sosial Di Kota Makassar

Telah disetujui proposalnya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 16 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan., SH., MH.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 372/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 22 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Anugrah Nurul Hikmah** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060055** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj.Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**



2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



3. **Dr. H.Waspada Santing, M.Sos.I.,M.H.I.**



4. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Tinjauan Sosio_Yuridis Hate Speech Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Media Sosial Di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Anugrah Nurul Hikmah
NIM : 4518060055
Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022



Anugrah Nurul Hikmah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosio_Yuridis Hate Speech Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Media Sosial Di Kota Makassar”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Yaumul Akhirat kelak.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H.Muh.Cibu.SE dan Ibu Hj.Naida Malle yang telah membesarkan, merawat, mendidik, memberi semangat dan cinta serta tidak lupa doa dan restu mereka berdua yang mendukung setiap aktivitas penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melancarkan rezeki, memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada keduanya..
2. Kepada kakak penulis dan keluarganya, Mukarramah.Amd, Kg., Rimbas, dan anak-anaknya Humairah Inarah dan Fakhirah Ramadani yang selama ini telah menjadi kakak yang baik dan membantu penulis, dan anak-

anaknya yang selalu menjadi penghibur penulis dikala setres, serta mengirimkan doa dan semangat bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.

3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar sekaligus penasehat akademik penulis.
7. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., (selaku pembimbing I), dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
8. Dr. Almusawir, S.H., M.H., dan Dr. Waspada, S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
9. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan

memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;

11. Polrestabes Makassar dan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini
12. Seluruh responden yang telah bersedia mengisi kuesioner untuk membantu penulis dalam melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini
13. Teman-teman terbaik penulis, sebagai berikut:
14. *Faculty Of Law* yang terdiri dari teman - teman kelas B mulai dari semester I-VIII yang selalu menghibur penulis serta memberikan energi positif, semangat, dukungan, hiburan, dan memotivasi disetiap pertemuannya dengan penulis.
15. Sahabat dekat A.Nurayu, Azisah, Luthfi, Faizal, Rafli ,dan semua teman SMP yang saya sayangi, selalu membawa energi positif, memberi semangat, menghibur, dan memotivasi penulis selama mengerjakan skripsi.
16. Sahabat paling dekat selama kuliah Novita, Sindy, Desy, Noviany, Tasya , yang selalu membawa energi positif, memberi semangat, menghibur, dan memotivasi penulis selama mengerjakan skripsi.
17. Himapsih Universitas Bosowa, organisasi tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta menjadi wadah dalam menyalurkan pendapat serta pengalaman berorganisasi penulis.

18. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Aamiin.

Semoga amal kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dan pahala yang lebih oleh Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan selesainya skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa berguna bagi pembacanya dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 22 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Anugrah Nurul Hikmah, tinjauan sosio_yuridis *hate speech* yang dilakukan oleh anak melalui media sosial di kota makassar , Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H. dan Hj. Siti Zubaidah,S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk Pertanggungjawaban anak yang melakukan *hate speech* di media sosial berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 dan Hambatan proses penanganan tindak pidana anak sebagai pelaku tindak pidana *hate speech*.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris.sumber data yaitu data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban anak yang konflik dengan hukum berdasarkan Undang-undang sistem peradilan pidana anak selalu merujuk pada penyelesaian diversifikasi. dan hambatan proses penanganan anak sebagai pelaku terdapat pada teknis syarat dilakukannya diversifikasi yaitu kesepakatan korban, serta korban kurang memahami aturan yang terdapat didalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Hate Speech, Anak.

ABSTRACT

Anugrah Nurul Hikmah, Socio_Yuridis Hate speech oorsig conducted by children through social media in Makassar City, Dr.Baso Madiung, S.H.,M.H. and Hj. Siti Zubaidah,S.H.,M.H.

This study aims to The accountability of children who commit hate speech on social media based on Law No. 11 of 2012. And Barriers to the process of handling child crimes as perpetrators of hate speech crimes.

The type of research used is qualitative research with Prescriptive and empirical approaches. Data sources are primary data and secondary data. Questionnaire distribution and data collection method by interview. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively.

The results of the study show that The liability of children who are in conflict with the law based on the Act on the juvenile criminal justice system always refers to the settlement of diversion. the obstacles to the process of handling children as perpetrators are in the technical requirements for diversion, namely the agreement of the victim, and the victim does not understand the rules contained in the Juvenile Criminal Justice System Act.

Keywords : accountability, hate speech, child.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	6
B. Pengertian Tidak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	19
C. Pengertian dan Batasan Usia Anak	25
D. Pengertian dan Jenis Media Sosial.....	28


E. Pertanggung Jawaban Anak	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Tipe Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggung Jawaban Anak Yang Melakukan <i>Hate Speech</i> di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012...	43
B. Hambatan Proses Penanganan Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku	55
C. Hasil Wawancara	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Data anak sebagai pelaku tindak kriminal di Kota Makassar 2021-2022.....	47
Tabel 4.2 Data Responden Anak dan Orang tua	49
Tabel 4.3 Permasalahan keaktifan dalam bermain media sosial	50
Tabel 4.4 Permasalahan pengetahuan tentang <i>hatespeech</i> (ujaran kebencian)	51
Tabel 4.5 Pemberian Edukasi tentang <i>hate speech</i>	52
Tabel 4.6 Pertanggung jawaban anak sebagai pelaku	53


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Distribusi frekuensi aplikasi media sosial 2022	33
Gambar 4.2 Distribusi Frekuensi Konten media sosial 2022	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di UPTD PPA Kota Makassar	64
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polrestabes Kota Makassar	65
Lampiran 3 Dokumentasi	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan dalam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ketika bermain sosial media dalam bentuk memprovokasi, melakukan hinaan ataupun hasutan dengan maksud untuk mejujar kebencian yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain merupakan arti dari pada Ujaran Kebencian (*hate speech*). Pelakunya pun tidak terbatas, selama seseorang bermain atau mempunyai sosial media mau orang dewasa atau anak dibawah umur mereka bisa saja melakukan tindakan yang melanggar hukum ini dan akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan *We Are Social*, perusahaan media yang berasal dari Inggris serta bekerja sama dengan *Hootsuite*, data waktu dan pengguna Media Digital (Tahun 2022). Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan setiap hari dalam penggunaan internet: 8 jam, 36 menit (tahun 2021: 8 jam, 52 menit/turun 3%). Rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui perangkat apa pun: 3 jam, 17 menit. Total Populasi (jumlah penduduk): 277,7 juta (tahun 2021: 274,9 juta/naik 1%). Perangkat Mobile yang terhubung: 370,1 juta (tahun 2021: 345,3 juta/naik 3,6%). Pengguna Internet: 204,7 juta (2021: 202,6 juta/naik 1%). Pengguna Media Sosial Aktif: 191,4 juta (2021: 170 juta, naik 12,6%)¹

¹ <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022>, diakses 03 agustus 2022

Tim Tindak Pidana *cyber* menganggap informasi yang dibagikan ke sosial media yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sesuai Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam beberapa kasus ini menunjukkan bahwa yang menjadi pelaku untuk ujaran kebencian ini adalah anak dibawah umur yang dimana mereka dengan bebas berkata yang tidak baik dengan bahasa yang tidak seharusnya mereka lakukan dalam bermedia sosial. Salah satu kasus yang pernah terjadi seorang pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan oleh aparat kepolisian.

Contoh kasus seorang wanita yang Viral Plesetkan Doa Buka Puasa di Makassar Dilaporkan Polisi. Dalam kasusnya yang dituliskan oleh salah satu media cetak digital seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memplesetkan doa buka puasa viral di media sosial Facebook. Video berdurasi 11 detik tersebut, terlihat wanita yang belakangan diketahui berinisial IS (16) tersebut sedang berbaring sambil melafalkan doa buka puasa. Namun, beberapa kata dalam doa tersebut justru diplesetkan dengan kata-kata bernada berbau pornografi. Video yang viral pada Minggu (17/5/2020) itu kemudian menghilang dari Facebook. Tidak lama kemudian, sebuah video permintaan maaf dari IS muncul di akun Instagram Makassar_iinfo. Dalam video yang berdurasi 33 detik tersebut, IS mengaku tidak menyadari video plesetan yang

dibuatnya bakal menjadi viral. Dia pun perjanji tidak akan mengulangi tindakannya tersebut. "Sekali lagi dengan rasa bersalah besar, saya meminta maaf kepada seluruh umat muslim dimanapun berada dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya di kemudian hari," kata IS dalam video yang diunggah Senin (18/5/2020) pagi. Meski telah melakukan permintaan maaf, tindakan IS tersebut terlanjur dilaporkan seorang warga di Makassar karena menganggap videonya melecehkan agama. Kepala Sub Bagian Humas Polresta Makassar Kopol Supriady Idrus yang dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut. Menurut Edhy, sapaan akrabnya, polisi masih melakukan penyelidikan untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam video tersebut. "Benar ada pelaporan tapi kami masih selidiki dulu. Kalau yang dilaporkan juga merupakan warga Makassar," kata Edhy melalui sambungan telepon.²

Merujuk pada dasar hukum yang mengatur kasus diatas berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Elektronik pasal 45 A ayat 2 nomor 19 tahun 2016 harusnya pelaku diancam dengan pidana paling lama penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (1 miliar). Tetapi karena yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun atau dibawah umur maka ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 dimana ancaman yang diberikan ialah setengah dari hukuman orang dewasa, kemudian dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 7 ayat 2 tentang sistem peradilan pidana anak

² <https://regional.kompas.com/read/2020/05/18/20533781/wanita-yang-viral-plesetkan-doa-buka-puasa-di-makassar-dilaporkan-polisi>, diakses tanggal 03 agustus 2022.

dikatakan bahwa diversi dilakukan jika ancaman pidananya dibawah 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Maka dalam kasus diatas para penegak hukum harus melakukan diveris kepada pelaku sebagaimana yang telah diatur dalam Undnag-Undnag Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus diatas adalah salah satu tindak pidana ujaran *hate speech* yang dilakukan oleh anak di media sosial karena mengunggah video yang dimana anak tersebut memplesetkan doa buka puasa ini, ada anak dibawah umur yang tidak bijak dalam bermain media sosial. Dan dilihat dari fenomena anak jaman sekarang yang semakin aktif dalam bermain media sosial tetapi belum mengetahui aturan-aturan agar bisa menjadi pengguna yang bijak. Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti, menganalisis masalah ini dalam skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban anak yang melakukan *Hate speech* di media sosial berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012?
2. Apakah yang menjadi hambatan proses penanganan tindak pidana anak sebagai pelaku tindak pidana *hatespeech* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban anak yang melakukan *Hate speech* di media sosial berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui hambatan proses penanganan Tindak Pidana anak sebagai pelaku.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini sekiranya bisa dipergunakan sebagai bahan referensi bacaan serta bahan kajian untuk berbagai konsep pemikiran secara lebih efektif dan logis, serta lebih mengkaji ilmu hukum beserta penegakan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana *hatespeech* atau ujaran kebencian terhadap anak di Kota Makassar
2. Dapat memberikan manfaat yang sistematis, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih kepada pembaca dan masyarakat tentang hukum yang berlaku mengenai tindak pidana *hatespeech* atau ujaran kebencian.

BOSOWA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³ Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴

³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

Istilah tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana menurut pakar asing hukum pidana ada beberapa yang perlu diketahui perbedaannya, diantaranya :

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana:
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan sebutan Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah,Perbuatan Kriminal“ Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) yang mengeluarkan pendapatnya tentang tindak pidana menurut para sarjana hukum sebagai berikut :

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum⁵
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat

⁵ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- d) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan⁶ handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu⁷
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum⁸.
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁹
- g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut, "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat"
- h) Roeslan Saleh sebagaimana yang dikutip Andi Zainal Abidin Farid rumusan perbuatan hukum atau tindak pidana yang berdasarkan terminologinya berarti undang-undang melarang pelaksanaan perbuatan tertentu¹⁰

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155

⁷ Loc cit, Hlm. 98.

⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, Hlm.208.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm. 97.

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal.20

- i) Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.¹¹
- j) Menurut R.Tresna, peristiwa pidana yaitu “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.¹²
- k) Menurut Rodliyah dan salim HS, Dalam bukunya yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, dan perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan yang tercantum dalam KUHP atau ketentuan yang tersebar diluar hukum pidana.¹³

Dengan pengertian diatas bisa/ disimpulkan bahwa tindak pidana yang biasa disebut ”*strafbaar feid*” yaitu suatu perbuatan yang oleh aturan hukum jika dilakukan maka akan diancam pidana, dimana pengertian perbuatan yang dimaksud bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum dan jika perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya

¹¹ Loc Cit, hlm.211

¹² E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 208-209

¹³ Rodliyah Dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hal.14

diharuskan oleh hukum. Setelah mengetahui definisi dari tindak pidana maka terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu :

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan¹⁴serta adanya tindak pidana juga menjadi alasan bagi negara untuk menggunakan haknya dalam menegakkan hukum pidana melalui kepolisian,kejaksaan,dan pengadilan. Hak negara antara lain hak untuk mengadili, memerintah atau melakukan tindak pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, terlepas dari aktifnya perbuatan tersebut (melakukan sesuatu).

Dan perilaku negatif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dalam menjelaskan unsur-unsur yang merupakan tindak pidana, biasanya perlu dilakukan terlebih dahulu bahwa unsur perbuatan tersebut biasanya disebut sebagai unsur obyektif dan unsur kesalahan (biasanya disebut sebagai pertanggungjawaban pidana) atau sebagai perbedaan mendasar antara elemen (bagian) bersifat subjektif¹⁵

¹⁴ Lamintang P.A.F, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hlm. 193

¹⁵ Roni wijayanto,2016,asas-asas hukum pidana indonesia, mandar maju,bandung ,hlm.163

Dengan terurainya beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli dan telah mengetahuinya definisi serta pengertian yang mendalam mengenai tindak pidana, peristiwa pidana, dan kejadian pidana, maka dalam sebuah tindak pidana mengandung unsur-unsur yang hakikatnya didalam setiap perbuatan pidana wajib dari unsur-unsur atau fakta yang disebabkan oleh sebuah perbuatan itu. Unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan merupakan tindak pidana. Terdapat dua sudut pandang mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang para ahli hukum tentang unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut penjelasan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan kedua sudut pandang tersebut.

Maka dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, berikut uraiannya :

1. Unsur subjektif

- a) Unsur Kesalahan,

Adalah unsur keadaan atau citra mental orang sebelum atau tidanakan diambil. Unsur yang salah dari keadaan internal pelaku adalah

unsur yang menghubungkan tindakan tersebut dengan hasil dan sifat ilegal dari perilaku pelaku. Keasalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian *culpa*

b) Unsur Melawan Hukum,

Merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil)

2. Unsur Objektif

a) Unsur Tingkah Laku

Merupakan larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak dan tindak pidana

b) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada :

- (1) Tindak pidana materiil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana
- (2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana
- (3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat¹⁶

¹⁶ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175.

c) Unsur Syarat Tambahan

Untuk dapatnya dituntut pidana unsur ini hanya terdapat pada pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu¹⁷

d) Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur tersebut berupa alasan-alasan yang memberatkan terjadinya tindak pidana, bukan merupakan unsur persyaratan terjadinya atau penyelesaian tindak pidana dalam tindak pidana materiil

e) Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini merupakan unsur yang berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan, dan unsur yang berkaitan dengan objek pada dasarnya untuk hukum (*rechtsbelang*) dan harus dilindungi serta dipelihara dengan melakukan tindak pidana

f) Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Unsur kualitatif subjek hukum tindak pidana berlaku hanya untuk orang tertentu. Dalam pernyataan yang jelas tentang siapa norma hukum tindak pidana berlaku, yaitu bagi orang tertentu yang mempunyai sifat tertentu atau memenuhi sifat tertentu, itulah yang dapat diberlakukan rumusan

¹⁷ Adami Chazawi, 2009, Tindak Pidana Pornografi, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Indonesia.

g) Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperingan Pidana

Unsur ini terdiri dari dua macam, unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan bersifat subjektif.

Unsur yang terdapat diluar pelaku yang berbuat. Unsur yang berkaitan dengan adanya keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku dilakukan, yang terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas

Adapaun terdapat sudut pandang teoritis sendiri terbagi atas aliran monisme dan aliran dualisme yang menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Pandangan monisme yang ini dipelopori oleh Simons, Van Hammel, Mezger, Van Bemellen, Wirjono Projudikoro. Yang merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut ¹⁸:

1. Mencocoki rumusan delik.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf.
4. Dapat di pertanggungjawabkan. Dengan demikian apabila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.

¹⁸ Sonya Airini Batubara S.H.,M.H, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No.10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)*, i Jurnal Hukum Kaidah, Voume :18, Nomor : 2,hlm.101.

Pandangan dualisme, Pandangan ini dipelopori oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh. Unsur-unsur delik menurut pandangan ini terbagi atas unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁹

1. Unsur-unsur subjektif (pembuat). Yaitu:
 - a) Dapat dipertanggungjawabkan
 - b) Ada kesalahan, sedangkan
2. Unsur-unsur objektif (perbuatan), Yaitu :
 - a) Mencocoki rumusan delik
 - b) Bersifat melawan hukum

Adapun uraian unsur Tindak Pidana menurut beberapa ahli hukum yaitu, seperti :

1. Menurut P.A.F. Lamintang, dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan bahwa, Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:²⁰
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 - b. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

¹⁹ Sonya Airini Batubara S.H.,M.H, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan), Vol :18, Nomor : 2.

²⁰ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Indonesia.

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa: *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif, *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 - b. Akibat (*Result*) perbuatan manusia, Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
 - c. Keadaan-keadaan (*Circumstances*), Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain: Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, Keadaan setelah perbuatan dilakukan. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum
2. K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu; Melawan hukum, Merugikan masyarakat, Dilarang oleh aturan pidana, Pelakunya diancam dengan pidana.²¹
 3. Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²² *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi

²¹ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

²² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat), Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*), Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-Undang, harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*). Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

4. Menurut Leden Merpaung unsur tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :²³

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) yang terdiri atas 3 bentuk, yakni : Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan kepastian, Kesengajaan atas kemungkinan.
- 2) Kealpaan (*culpa*) yang terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni; Tidak berhati-hati, dapat menduga perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan manusia, berupa :*Act* , yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *Omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, seperti perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
Konsekuensi tersebut dapat membahayakan atau merusak atau bahkan menghilangkan kepentingan yang dilindungi undang-

²³ Leden Merpaung, 2009, asas teori praktik hukum pidana, sinar grafika, jakarta, hlm.9-10

undang seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dll

3) Keadaan (*circumstances*) pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan menjadi : Keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan

5. Menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip dalam Rolni Wiyanto mengemukakan 2 (dua) macam unsur tindak pidana yaitu:²⁴

a. Unsur Subjektif ; *Toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab) dan *Schuld* (kesalahan)

b. Unsur Objektif ; Suatu Tindakan dan suatu akibat keadaan (*omstandingheid*)

Unsur tindak pidana dalam undang-undang itu sendiri diatur dalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah Pelanggaran unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai penganiayaan).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu:²⁵

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konsumtif;

²⁴ Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 163.

²⁵ Ibid, Hlm. 203

- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. Dari unsur tersebut, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif

B. Pengertian Tidak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Menurut *Margareth Brown Sica* dan *Jeffrey Beall* menyatakan bentuk *Hate Speech* atau ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain²⁶. Dalam dunia hukum ujaran kebencian (*Hate Speech*) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut *Hate site*, kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu²⁷.

Pentingnya dalam memahami antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian terkait dengan jaminan hak atas kebebasan menyatakan pikiran/pendapat dengan lisan, tulisan, dan ekspresi seperti kewajiban untuk

²⁶ Masyhur Effendi, "Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal.27

²⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti 2009), 38.

melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Selain jaminan hak asasi ini, memahami dan menilai suatu tindakan yang dapat termasuk ke dalam *hate speech* atau tidak, bertujuan agar konsepsi *hate speech* tidak disalahpahami, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan mengenai ujaran kebencian dapat diterapkan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Pengertian *hate speech* atau yang biasa disebut dengan ujaran kebencian jika merujuk pada pasal 28 ayat 2 yaitu adalah orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian serta menimbulkan suatu permusuhan antara individu dengan individu atau kelompok lainnya yang didalam informasi tersebut menyinggung masalah SARA.

Penanganan *hate speech* diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015, dimana dalam Surat Edaran (SE) tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dari *hatespeech* itu sendiri tetapi menjelaskan dengan jelas bagaimana bentuk, aspek, serta media yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam melakukan *hatespeech* ini.

1. Jenis Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate speech*)

Angka 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015

menyebutkan bahwa:

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:²⁸

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut; dan
- 7) Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada Angka 2 huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek Suku, Agama, Aliran keagamaan, Keyakinan atau kepercayaan, Ras, Antar golongan, Warna kulit, Etnis, Gender, Kaum difabel; dan Orientasi seksual.²⁹

Pasal 156-157 dan pasal 130-131 KUHP pada intinya mengatur larangan:³⁰

- a. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia di depan umum;

²⁸ <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Surat-Edaran-Kapolri-Mengenai-Penanganan-Ujaran-Kebencian.pdf>, diakses pada 3 agustus 2022.

²⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*), (Jakarta, 2015), hlm. 24-25

³⁰ Agus Riyanto, 2017, Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Vol 3. No. 2 ISSN: 2339- 1693, hlm.5

- b. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum; dan
- c. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnyaterang supaya hal itu diketahui umum

Sebagaimana penanganan konten negatif saat ini telah tercantum dalam pasal 40 ayat 2a UU ITE “ Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” , serta berdasarkan beberapa pasal dalam UU ITE yang mengatur tentang *hate speech* maka berikut jenis-jenis penyebaran dan penggunaan lewat media elektronik :

- a) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
- b) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan lewat media atau dokumen elektronik.

- c) Penyampaian pendapat di muka umum melalui video virtual. Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan lewat media atau dokumen elektronik
- d) Ceramah keagamaan; Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.
- e) Media massa cetak atau elektronik, Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

Berikut merupakan sarana atau media yang biasa dipakai yang mengandung unsur-unsur *hate speech*, antara lain³¹:

1. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan; Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
2. Spanduk atau *Banner*, Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan

³¹ Chandra Oktiawan, 2021, *Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial*, Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021. Hlm.174. diakses pada 11 Agustus 2022

3. Jejaring mediasosial,Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik.

Pamflet, Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan,diskriminasiataupermusuhan³²

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate speech*)

Adapun beberapa Unsur-unsur Ujaran Kebencian merujuk pada Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”³³.

Atau dalam pasal lain yang juga diatur dalam UU ITE yaitu pasal 45A ayat

(2) UU ITE:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).”

Maka dapat diuraikan unsur-unsur delik dalam Pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang. Kata “Setiap Orang” menunjukkan setiap individu atau orang yang merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya secara hukum.

³² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, Buku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*), Jakarta, hlm. 24-25.

³³ Maskun, 2013, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, hlm.35.

2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak. Kata “Dengan Sengaja” disini dimaksud dengan adanya niat terlebih dahulu dan sadar secara lahir dan batin dalam melakukan suatu tindakan.
3. Unsur Tanpa Hak, Kata “Tanpa Hak” dimaksud tanpa memiliki kewenangan/ kekuasaan yang benar sebagai alasan dari perbuatannya.
4. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan memasang atau memperlihatkan perilaku, tindakan, berita, kabar maupun kata-kata yang mengandung unsur kebencian terhadap suatu kelompok tertentu baik itu berdasarkan suku, agama, ras maupun antargolongan (SARA).
5. Unsur Menimbulkan rasa kebencian, untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang kemudian karena tindakan tersebut memicu konflik, amarah maupun rasa tersinggung dari kelompok tertentu yang dituju itu sendiri. Di sisi lain, persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan “SARA” sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut

C. Pengertian Dan Batasan Usia Anak

1. Pengertian Anak

Beberapa pengertian anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain adalah:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal I angka 2: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 2 tahun dan belum pernah kawin."³⁴
2. Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang digantikan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."³⁵
3. Menurut (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal I angka 5 tentang Hak Asasi Manusia; "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."³⁶
4. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
5. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Pengertian yang akan digunakan sebagai patokan dalam penulisan ini mengikuti UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

³⁴ Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.2021, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, PT.kencana, Indonesia.

³⁵ <https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>, diakses pada 3 agustus 2022.

³⁶ <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>, diakses pada 3 agustus 2022

berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Didasari juga dengan judul yang diangkat mengenai anak.

2. Batasan Usia Anak Dalam Hukum

Ketentuan hukum mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu dalam KUHP lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), dan akhirnya digantikan oleh UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak tersebut tentunya didasarkan oleh beberapa ide, di antaranya ide filosofis, yuridis, dan historis. Pengertian dari ide filosofis yaitu pemikiran tentang pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filosofi juga diartikan sebagai teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, dan ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemology, dilihat dari ide yuridis yaitu tentang bagaimana bantuan hukum yang akan diberikan oleh anak sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak dan pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak didasari oleh Ide historis yaitu pemikiran yang dilihat dari masa lampau yang akan disempurnakan atas perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ketentuan bahwa batas usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah anak

berusia antara 12 tahun sampai 18 tahun dalam ketentuan UU SPPA sebagai hukum yang mengatur tentang pidana anak tentunya diharapkan membawa prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonominya, sosial politik, dan budaya masyarakat, Perlunya penanganan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Haskel dan Yoblonsky didasarkan pada faktor-faktor: Dibedakan oleh umur, sebelum usia 18 (delapan belas) tahun.³⁷

D. Pengertian Dan Jenis Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb)³⁸. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia³⁹.

Menurut Van Dijk bahwa “Media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam

³⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminai dalam Penanggulangan Tintak Pidana Sarkutika oleh Anak*, UMM. Malang, 2009. hal,39

³⁸ KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdigbud.go.id>.

³⁹ Media Sosial - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial.

beraktifitas maupun berkolaborasi, Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium(fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.⁴⁰

Penggunaan media sosial saat ini lebih banyak digunakan untuk menunjukkan eksistensi diri yang berlebihan hingga terkadang tidak ada batas antara kehidupan nyata dan kehidupan di dunia maya. Media sosial kini bisa dimanfaatkan lebih jauh. Tidak hanya untuk memberi kabar tentang keberadaan saja, lebih dari itu media sosial kini sudah bisa digunakan sebagai sarana pengganti kehidupan di dunia maya. Seperti mengirim pesan, berkomentar terhadap pesan orang lain, menjalin pertemanan lebih banyak, mencari pasangan, berkirim foto, ruang untuk saling tukar pendapat dan lain sebagainya. Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang, dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda. Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan dunia dalam genggamannya.⁴¹

Terdapat ciri khusus yang hanya dimiliki oleh media sosial dibanding media lainnya. Salah satunya adalah media sosial beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut digunakan sebagai sarana sosial di dunia virtual.⁴²

⁴⁰ Rulli Nasrullah. 2015. Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi. Bandung : Simbiosis Rekatama Media. Hal.11

⁴¹ Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hal.2

⁴² *Ibid*

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial saat ini. Berikut aplikasi - aplikasi di media sosial yang paling sering digunakan oleh mahasiswa:

a. *Facebook*

Facebook adalah jejaring sosial yang sangat populer di dunia maya, bahkan seluruh dunia juga menggunakan ini. *Facebook* adalah sarana sosial yang menghubungkan orang dengan orang di dunia maya.

Facebook muncul pada Februari 2004 yang didirikan oleh Mark Zurkerberg⁴³

b. *Twitter*

Twitter adalah suatu layanan *social networking* yang termasuk dalam kategori *mikroblogging*. Pada maret 2006 mulai berdirinya *twitter* yang didirikan oleh Jack Dorsey, Evan williams dan Biz Stone. Konsep awal dari *twitter* adalah sebuah sistem yang pengguna dapat untuk mengirimkan pesan yang dapat disebar ke semua teman. Dengan melakukan diskusi dan koreksi di sistem tersebut, maka saat ini *twitter* telah berkembang menjadi layanan jejaring sosial yang memiliki fitur untuk menerbitkan posting singkat atau status serupa dengan SMS yang bisa diakses di Internet⁴⁴

⁴³ Fb Adalah Jejaring Sosial Yg Populer dalam <http://beginnerj.blogspot.co.id/2013/02/fb-adalah-jejaring-sosial-yg-populer.html>.

⁴⁴ Media Sosial : Berbagai Macam Sosmed dalam <http://mediainformasidankomunikasi.blogspot.co.id/2016/01/berbagai-macam-sosmed.html>.

c. *Youtube*

Youtube diluncurkan pada bulan Mei 2005, *youtube* telah memudahkan miliaran orang untuk menemukan, menonton, dan membagikan beragam video. *Youtube* menyediakan forum bagi orang-orang untuk saling berhubungan, memberikan informasi, dan menginspirasi orang lain di seluruh dunia, serta bertindak sebagai *platform* distribusi bagi pembuat konten asli dan pengiklan, baik yang besar maupun kecil. *Youtube* merupakan salah satu perusahaan milik *Google*.⁴⁵

d. *Instagram*

Instagram adalah aplikasi layanan berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk berfoto dan memberi filter lalu menyebarkanluaskannya di media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan lainnya. Semenjak kemunculannya *Instagram* pada tanggal 6 oktober 2010 di *AppleStore* aplikasi ini langsung diburu oleh pengguna *Apple*. Berdiri pada tahun 2010 perusahaan *Burbn Inc*, merupakan sebuah teknologi startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Terbukti pada akhir desember 2010 pengguna *instagram* telah mencapai 1 juta pengguna dan pada juni 2011 telah mencapai 5 juta pengguna dengan total 150 juta photo pada bulan agustus 2011 dan terus berkembang sampai sekarang dengan peningkatan pengguna⁴⁶

⁴⁵ David, Ruthellia Eribka, Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama. 2017. "Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi". E-journal "Acta Diurna" Volume VI. No. 1

⁴⁶ Eryta Ayu Putri Soesanto. 2013. "Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop (Studi Deskriptif Kualitatif Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop)". Surabaya: UPN Veteran Jatim.

e. *Line*

Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai *platform* seperti *smartphone*, *tablet* dan *komputer*. Tetapi *line* juga bisa dibilang aplikasi media sosial karena didalamnya terdapat beberapa fitur *time line* sebagai tempat yang berguna untuk membuat status, foto, video, dan juga informasi yang lainnya. *Line* juga bisa melakukan *voice call* dan juga *video call* secara gratis. Negara yang dari dulu sampai sekarang masih mengembangkan *line* sampai sebagus ini adalah negara Jepang. Pada awalnya *line* hanya dapat dioperasikan di *android* saja, tetapi sekarang *line* dapat digunakan diberbagai lata komunikasi antaranya *handphone* dan *laptop* atau *windows*⁴⁷


f. *Whatsapp*

Whatsapp didirikan pada tahun 2009 oleh Jan Koum dan Brian Acton yang telah menghabiskan waktu 20 tahun di *yahoo*. *Whatsapp* bergabung di *facebook* pada tahun 2014, tetapi terus beroperasi sebagai aplikasi yang terpisah dengan fokus untuk membangun layanan bertukar pesan yang bekerja dengan cepat dan reliabel dimanapun diseluruh dunia. *Whatsapp* dimulai sebagai alternatif untuk SMS, mengirim dan menerima berbagai macam media: teks, foto, video, dokumen, lokasi, dan juga panggilan suara. Pesan dan panggilan diamankan dengan enkripsi *end-to-end* yang berarti tidak ada pihak ketiga

⁴⁷ Media Sosial : Berbagai Macam Sosmed dalam <http://mediainformasidankomunikasi.blogspot.co.id/2016/01/berbagai-macam-sosmed.html>, op.cit.

termasuk *whatsapp* yang dapat membaca pesan atau mendengar panggilan⁴⁸

Berdasarkan pengguna media sosial dengan pengguna terbanyak. Maka, dibawah ini frekuensi penggunaan tiap media sosial dikalangan masyarakat:



Gambar 4.1 Distribusi frekuensi aplikasi media sosial 2022

Berdasarkan diagram diatas maka dapat diinterpretasikan melalui analisis adapun hasilnya sebagai berikut :

1. Aplikasi yang paling sering di akses oleh responden yang paling tinggi yaitu aplikasi Tik Tok dimana dari 25 responden yang memilih aplikasi ini sebanyak 10 orang yang jika dihitung dalam persen maka sebanyak (40%).
2. Aplikasi yang paling sering diakses oleh responden selanjutnya yaitu instagram dimana dari 25 responden yang memilih aplikasi ini sebanyak 3 orang yang jika dihitung dalam persen maka sebanya (12%).
3. Aplikasi yang paling sering diakses oleh responden selanjutnya yaitu Facebook dimana dari 25 responden yang memilih aplikasi ini sebanyak 9 orang yang jika dihitung dalam persen maka sebanya (36%).

⁴⁸ Tentang Whatsapp dalam <https://www.whatsapp.com/about/?|=id>.

4. Aplikasi yang paling sering diakses oleh responden selanjutnya yaitu Youtube dimana dari 25 responden yang memilih aplikasi ini sebanyak 3 orang (12%).

Aplikasi diatas dipilih dari yang paling sering dipakai dikalangan anak-anak dan orangtua untuk bermain media sosial karena paling gampang mendapatkan informasi serta media untuk membagikan berita apa saja yang telah ada didalam aplikasi tersebut.

Selain dari aplikasi yang juga bagian dalam bermain media sosial, salah satunya yaitu seringnya menonton konten-konten yang legal dan ilegal serta jenis-jenis konten yang telah ada seperti yang sudah di interpretasikan didalam diagram dibawah ini. Berikut diagram frekuensi konten yang paling sering dijangkau para pengguna media sosial :



Gambar 4.2 Distribusi Frekuensi Konten media sosial 2022

Berdasarkan diagram diatas maka dapat di interpretasikan melalui analisis adapun hasilnya sebagai berikut :

1. Konten yang paling sering di akses oleh responden yang paling tinggi yaitu aplikasi Vlog dimana dari 25 responden yang memilih aplikasi ini sebanyak 11 orang (44 %)

2. Konten yang paling sering di akses oleh responden yang paling tinggi yaitu aplikasi Hiburan dimana dari 25 responden yang memilih aplikasi ini sebanyak 4 orang (16%)
3. Konten yang paling sering di akses oleh responden yang paling tinggi yaitu aplikasi berita dimana dari 25 responden yang memilih aplikasi ini sebanyak 7 orang (28%)
4. Konten yang paling sering di akses oleh responden yang paling tinggi yaitu aplikasi edukasi dimana dari 25 responden yang memilih aplikasi ini sebanyak 3 orang (12%)

Konten diatas dipilih sebagai opsi dari yang paling sering dijangkau atau di telusuri dikalangan anak-anak dan orangtua dalam bermain media sosial. Seperti konten vlog dimana konten kreatornya bebas mengekspresikan video yang mereka ambil contohnya kegiatan mereka dalam sehari-hari ataupun aktifitas mereka sambil memberikan hiburan, berita, dan edukasi tapi tidak jarang pula beberapa konten vlog memberikan video dengan pesan negatif bagi para penontonnya seperti menyebarkan sindiran satu sama lain hingga memberikan ujaran kebencian serta hal-hal negatif lainnya yang dapat dicontoh oleh anak-anak yang menonton.

E. Pertanggung Jawaban Anak.

Pertanggungjawaban adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan

konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*)⁴⁹. Sementara pertanggungjawaban tindak pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya secara objektif pembuat di nilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Sedangkan secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *physologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 2 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, berikut proses penyelesaian perkara yang pertama yaitu dengan upaya diversifikasi, jika diversifikasi tidak bisa dicapai atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak maka lanjut ke proses sidang pengadilan, yaitu :

1. Diversifikasi jika mengacu pada UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 istilah diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilakukan atas

⁴⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>, diakses pada 3 Agustus 2022

⁵⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, Indonesia.

persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengulangan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat 2 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, tetapi apabila korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus berlanjut.⁵¹ Dan syarat terlaksananya diversi yaitu mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban sertakesediaan anak dan keluarganya sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 9 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA.

2. Sidang pengadilan, Upaya penanganan ini dilakukan jika diversi tidak bisa tercapai maka akan ke proses sidang pengadilan, yang selanjutnya dimana anak yang konflik dengan hukum terbukti bersalah maka dijatuhi hukuman tindakan dan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA, berikut yang uraian mengenai pemberian tindakan dan pidana terhadap anak yang di proses sidang dipengadilan :

a) Tindakan, pemberian tindakan kepada anak yang terbukti bersalah di proses sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menjelaskan mengenai apa saja yang tindakan yang diberikan.

“Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan dayng diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

⁵¹ Fayelixie Keshia Amanda, Siti Zubaidah. 2021. *Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks)*. Vol. Journal Of Law, Vol 19 No. 1

- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.”

b) Pemberian pidana, sebagaimana yang diatur didalam pasal 71 ayat 1

UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA yang membagi jenis-jenis pidana

pokok bagi anak, yaitu :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat :
 - 1). Pembinaan diluar lembaga
 - 2). Pelayanan masyarakat
 - 3). Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara.

Kemudian diatur pula mengenai pidana tambahan yang diatur didalam pasal 71 ayat 2 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, yaitu :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Anak yang hanya dikenai tindakan jika, Perkaranya sampai pada sidang pengadilan adalah anak yang belum berusia 14 tahun sebagaimana diatur dalam UU SPPA pasal 69 ayat 2.

Oleh karena itu, berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dikarenakan judul yang penulis angkat terdapat masalah yang sesuai dengan target data peneliti sehingga dapat mengetahui jumlah dan penanganan kasus yang telah dilaporkan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Jenis penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dari suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi⁵². Sebagaimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita terkait dengan permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokasikajian penelitian yang tentunya berada pada penelitian dan juga dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti⁵³

⁵² Albi Anggito, Johan Setiawan, 2018, Metodologi penelitian kualitatif, CV Jejak (Jejak Publisher), Indonesia.

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian, 2013. Hal. 218-219

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipilih oleh peneliti yaitu dimana Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

1) Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Yang dimana dalam penelitian ini jawaban data primer akan diperoleh dari hasil wawancara.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam bentuk statistik yang biasa ditemukan di kantor yang menyediakan jasa data, kantor pemerintah dan kantor lain yang berhubungan dengan penggunaan data.

2) Sumber data

- a. Data kepustakaan (*library reasearch*) yaitu, dengan membaca buku, jurnal,dokumen-dokumen,artikel,majalah serta peraturan perundang-undangan
- b. Data lapangan (*field research*) yaitu, data yang diperoleh dengan serangkaian wawancara serta menyebarkan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi yang terpenting dalam melakukan penelitian yaitu harus menyusun yang namanya teknik pengumpulan data agar hasil yang diperoleh dan diinginkan bisa sesuai dengan kegunaannya. Dimana Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan proposal adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Angket adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah disusun dan diedarkan ke 25 responden yang telah dipilih oleh peneliti.
2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya Jawab, sambil bertatap muka antar peneli dan informan menggunakan alat yang digunakan interview guide (panduan wawancara).
3. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi ialah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan

dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit.

E. Analisis Data

Analisis data adalah data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N}$$

Keterangan :

P = Presentase jawaban responden

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Anak Yang Melakukan *Hate Speech* Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012.

Salah satu kasus yang ada di lokasi penelitian yaitu Polrestabes Makassar dengan nomor laporan LP/217/V/2020/Poldasulsel/PolrestabesMakassar dalam kronologinya Tiga remaja putri yakni Is (16) dua rekan Is, masing-masing berinisial, Nm (14) dan Sv (15) asal Kecamatan Tallo, Kota Makassar berurusan dengan Satreskrim Polrestabes Makassar setelah video berdurasi 11 detik yang diduga berisi kata-kata penistaan agama yang ramai jadi perbincangan warga net. Dalam video tersebut menampilkan wanita yang memplesetkan bacaan doa dengan kalimat bernada porno. Terungkap identitas sang wanita yakni Is (16) dua rekan Is, masing-masing berinisial, Nm (14) dan Sv (15). Ketiganya diringkus polisi di lingkungan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita. Dimana Dalam video yang viral di Medsos yaitu *facebook* tersebut IS mengucapkan doa buka puasa kemudian memplesetkan doa tersebut "**Allahuma gandrang, wabika nyamanna gandrang, waala rizki ka open BO tujuh ratus mo,**" ucap Is dalam videonya. Dari hasil penyelidikan selain Is, dua orang rekannya diduga juga terlibat dalam pembuatan video yang viral di sosial media Facebook dan grup-grup WhatsApp. Atas perbuatan para remaja putri ini, mereka terancam Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama atas video yang diunggah di akun media sosial Facebook bernama Anandiradimas. Dalam

video yang berdurasi 33 detik tersebut, IS mengaku tidak menyadari video plesetan yang dibuatnya bakal menjadi viral. Dia pun berjanji tidak akan mengulangi tindakannya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak Julianus Mangampa,SH.,MH Selaku penyidik pembantu di Polrestabes Makassar dalam hal ini bapak Julianus pernah menangani kasus yang sesuai dengan judul penelitian yaitu ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak. Menjelaskan juga mengenai bagaimana pertanggung jawaban dari anak itu sendiri

“berdasarkan kasus diatas seperti yang saya tangani 2 tahun lalu itu di selesaikan dengan diversi, kemudian masalah pertanggungjawaban yaitu mereka atau si pelaku sendirilah yang harus bertanggungjawabkan perbuatannya tetapi tetap didampingi oleh orang tua, Dinas Perlindungan anak dan tokoh masyarakat serta diberikan perlakuan khusus didalam penanganan selama proses hukumnya berjalan.”⁵⁴

Hasil wawancara diatas dengan kasus yang telah dicantumkan maka dapat di analisis bahwa pertanggungjawaban anak sebagai pelaku berdasarkan dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu ke tiga pelaku dengan inisial Is (16) dua rekan Is, masing-masing berinisial, Nm (14) dan Sv (15) dalam kasus nya telah dilakukan diversi, dilihat dari unsur-unsur dilaksanakannya diversi yang pertama adalah ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan yang kedua bukanlah merupakan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana ke tiga pelaku ini melakukan sebuah tindak pidana *hate speech* dengan bentuk penistaan agama melalui media sosial yang diatur

⁵⁴ Wawancara Julianus Mangampa, tanggal 29 Juli 2022 jam 14.00.

dalam pasal 45 a ayat 2 UU ITE No.19 Tahun 2016 yang dimana ancamannya paling lama 6 tahun serta mereka belum pernah melakukan tindak pidana yang dilaporkan sebelumnya. Oleh karena itu upaya penyelesaian serta pertanggung jawaban anak sebagai pelaku yaitu Is (16) dua rekan Is, masing-masing berinisial, Nm (14) dan Sv (15) diselesaikan dengan proses upaya diversi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya melawan hukum, maka ke tiga wanita tersebut membuat video klarifikasi apa yang mereka lakukan serta permintaan maaf kepada seluruh umat islam karena atas perbuatannya yang memplesetkan doa buka puasa serta berjanji tidak akan mengulangnya, video ini diunggah lewat *instagram* oleh akun Masaassar_Info. Oleh karena itu, Akibat tindak pidana *hate speech* yang diperbuatnya harus menjalani proses hukum diversi yang berlaku meskipun masih dikategorikan anak.

Berdasarkan dengan unsur *hate speech* yaitu unsur advokasi/niat dengan adanya kesengajaan menunjukkan video pelaku yang menimbulkan rasa amarah dan rasa tersinggung kelompok karena videonya yang berisi penistaan agama dengan cara memplesetkan doa buka puasa yang sering dibacakan oleh umat islam ketika sedang berbuka puasa. Jika merujuk pada pasal 28 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi, maka unsur pertama yang terpenuhi yaitu unsur setiap orang dimana kata “ setiap orang ” menunjukkan adanya subjek hukum yaitu ketiga remaja perempuan yang mengunggah videonya di akun *facebook* merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur kedua yang terpenuhi berdasarkan kronologi kasus diatas yaitu dengan Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Dimana dalam video tersebut ketiga remaja perempuan yang memplesetkan doa buka puasa itu sengaja dan dalam keadaan sadar lahir batin mengupload di akun halam *facebook* sehingga bisa dilihat oleh orang secara umum dan membagikan secara bebas, serta tanpa hak tidak memiliki kewenangan sebagai alasan dari apa yang mereka perbuat.

Unsur terakhir yang terpenuhi berdasarkan kronologi kasus diatas yaitu menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA, dimana dalam video yang di unggah oleh pelaku tersebut menimbulkan rasa kebencian dan amarah umat islam karena merasa telah dilecehkan atas perbuatan yang pelaku perbuat, perbuatan yang pelaku perbuat masuk dalam tindak pidana penistaan agama yang jika dilihat dalam unsur ini akan menimbulkan rasa kebencian karena berhubungan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan.

Berdasarkan dengan kasus diatas Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku Tindak pidana *Hate speech* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam Pasal 1 angka 2. Kasus diatas dimana tindak pidananya mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian kepada suatu agama yang dilakukan melalui media sosial pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi, ancaman dari pasal ini tidak lebih dari 7 tahun dimana dalam

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa terkait pemberian sanksi terhadap anak (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Terkait dengan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku, berikut data anak sebagai pelaku tindak kriminal di Kota Makassar pada 2 tahun terakhir 2021-2022.⁵⁵

Tabel 4.1

Data anak sebagai pelaku tindak kriminal di Kota Makassar 2021-2022

No	Tahun	Tindak Kriminal	Pelaku	Umur	Kasus
1.	2020	4 Kasus	11 orang	14-17 tahun	1. pemerkosaan 2.pencabulan 3. pencurian 4. ujaran kebenciam
2.	2021	1 kasus	2 orang	14-15 tahun	1. Pencurian
3.	2022	12 kasus	46 orang	13-17 tahun	1. Penganiayaan dengan Busur 2. Kekerasan Anak 3. Membawa sajam 4. Pemerkosaan 5. <i>Bullying</i> 6. Penggelapan 7. Tawuran 8. Pencurian dan Kekerasan (Curas).

Sumber data Unit Kejahatan dan kekerasan Polrestabes Makassar

⁵⁵ Unit kejahatan dan kekerasan Polrestabes Makassar 2021f5-2022

Total Sepanjang 2021-2022, Tindakan Kriminal Anak sebagai Pelaku Tercatat 60 orang. Tabel diatas menunjukkan bahwa presentasi jumlah anak sebagai pelaku selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan padal 2020 ke 2021 dan terjadi peningkatan yang sangat tinggi padal 2021 ke 2022, artinya anak sebagai pelaku di kota Makassar membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah sekitar agar tidak terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana pertanggung jawaban anak sebagai pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana peneliti mengangkat judul ini dengan menyusun metode penelitian yaitu menyebar angket dan wawancara Maka dengan ini peneliti menyebarkan kuesioner untuk melihat apa saja yang menjadi faktor-faktor masyarakat dalam bermedia sosial sehingga di balik sebuah pertanggung jawaban ada yang menjadi faktor perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu hasil dari analisis dari penyebaran kuesioner sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menyebarkan angket kepada 2 target responden yakni Anak dibawah umur 18 tahun dan Orang tua yang diberikan kepada 25 responden yang terpilih untuk mengetahui seseorang sejauh mana mereka mengenal dan melakukan *hate speech* dalam kehidupan sehari- hari. Berikut data responden

Tabel 4.2
Data Responden

Responden (Umur)	Pendidikan			Pekerjaan		Jenis Kelamin	
	SD	SMP	SMA	IRT	Wiraswasta	Perempuan	Laki-laki
<18	0	8	2	0	0	7	3
30-55	0	4	7	10	5	11	4
Jumlah	2	6	2	10	5	18	7

Sumber data primer yang dikelola 2022

Dari tabel 4.2 diatas, dapat di diinterpretasikan melalui analisis adapun hasilnya sebagai berikut :

1. Anak yang berumur 13-18 sebanyak 10 anak diantaranya 7 anak Perempuan dan 3 anak laki-laki. Anak yang masih duduk di bangku SD sebanyak 2 anak ,SMP sebanyak 6 anak dan dan yang duduk dibangku SMA 2 anak .
2. Orang tua yang berumur 30-55 sebanyak 15 orang tua diantaranya 11 perempuan dan 4. Laki-laki. Status pekerjaan sebagai IRT sebanyak 10 orang dan 5 yang bekerja sebagai wiraswasta.

Dalam artian bahwa yang menjadi responden dibagi menjadi 2 yaitu anak dibawah umur karena ingin mengetahui fakta yang terjadi dimasyarakat sekitar apakah banyak dari mekeka yang tau *hate speech* atau tidak dan orang dewasa yang mengetahui persis tingkah laku serta pengawan mereka dalam bermain media sosial sesuai dengan metode penelitian *purposive sampling*.

Apabila data 25 responden di Interpretasikan secara parsial dengan melihat output diagram. maka didapatkan kesimpulan terhadap beberapa data yang diberikan oleh responden:

- a. Menurut Umur Berdasarkan diagram, dapat diketahui bahwa responden anak dari umur 13-18 tahun dari 10 responden paling banyak berusia 14-18 tahun
- b. Menurut Pendidikan dan Pekerjaan Berdasarkan diagram, dapat diketahui bahwa untuk responden anak menurut pendidikan dari 10 SMP-SMA responden, paling banyak berpendidikan SMP yakni sebesar 66,6%, kemudian yang diketahui menurut pekerjaan dari 15 responden paling banyak sebagai IRT sebanyak 73,3 %
- c. Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan diagram, dapat diketahui bahwa untuk responden dari 25 responden yang terdiri dari anak dan orang tua menurut Jenis kelamin, 72% berjenis kelamin perempuan, sedangkan 28% berjenis kelamin laki-laki.

Berikut hal-hal yang mempengaruhi anak melakukan *hatespeech* melalui tabel dibawah ini berdasarkan kuesioner yang telah disebar :

Tabel 4.3
Pandangan Responden Mengenai Keaktifan
Dalam Bermain Media Sosial.

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	19	76%
2	Tidak	6	24%
Jumlah		25	100%

Sumber data primer yang dikelola 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan “YA” sebanyak 19 orang (76%) dan yang menyatakan “Tidak” sebanyak 6 orang

(24%). Berdasarkan data di atas jawaban responden terbanyak yaitu 19 orang (19%) dari 25 responden menjawab "YA" dengan pertanyaan permasalahan keaktifan dalam bermain media sosial. Jadi dapat disimpulkan, bahwa data tersebut menunjukkan banyak yang mengatakan "Ya" dengan permasalahan keaktifan dalam bermain media sosial baik anak maupun orang tua. Ini juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang anak melakukan hate speech (ujaran kebencian) karena terlalu aktif dalam bermain media sosial dan pada data yang telah dihitung jawaban "YA" termasuk dalam angka yang tinggi.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengetahuan responden dalam memahami pengetahuan *hate speech* :

Tabel 4.4
Pendapat responden tentang tingkat pengetahuan
***hate speech* (ujaran kebencian)**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	11	44%
2	Tidak	14	66%
Jumlah		25	100%

Sumber data primer yang dikelola 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan "YA" sebanyak 11 orang (44%) dan yang menyatakan "Tidak" sebanyak 14 orang (66%). Berdasarkan data di atas jawaban responden terbanyak yaitu 14 orang (66%) dari 25 responden menjawab "Tidak" dengan pertanyaan permasalahan pengetahuan tentang *hate speech* (Ujaran Kebencian). Jadi dapat disimpulkan, bahwa data tersebut menunjukkan banyak yang mengatakan "Tidak" dengan

permasalahan pengetahuan tentang *hate speech* (ujaran kebencian) berarti sebagian dari responden belum mengetahui apa yang dimaksud dengan *hatespeech* yang dimana ini juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang anak melakukan *hate speech* (ujaran kebencian).

Kurangnya pengetahuan *hate speech* dimana beberapa responden yang kurang mengetahui bahwa menuliskan dan membagikan tulisan yang mengandung ujaran kebencian di media sosial juga termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pemberian edukasi yang didapatkan oleh responden yang diberikan dari orang tua maupun dinas pemerintahan setempat.

Tabel 4.5

Pemberian Edukasi tentang *hate speech*

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	17	68%
2	Tidak	8	32%
Jumlah		25	100%

Sumber data primer yang dikelola 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan “YA” sebanyak 17 orang (68%) dan yang menyatakan “Tidak” sebanyak 8 orang (32%). Berdasarkan data di atas jawaban responden terbanyak yaitu 17 orang (68%) dari 25 responden menjawab ”YA” dengan pertanyaan permasalahan Pemberian edukasi tentang *hate speech* mempengaruhi seseorang anak melakukan *hate speech* (ujaran kebencian). Jadi dapat disimpulkan, bahwa

data tersebut menunjukkan banyak yang mengatakan “Ya” dengan permasalahan Pemberian edukasi tentang *hate speech*. Dimana hal ini mempengaruhi seseorang anak melakukan *hate speech* (ujaran kebencian) karena kurangnya edukasi yang didapatkan dari orang tua serta lingkungan sekitar yang kurang memberikan perhatian khusus dalam memberikan informasi tentang aturan-aturan dalam bermain media sosial seperti jangan menuliskan dan membagikan postingan yang mengandung ujaran kebencian terhadap individu maupun suatu kelompok.

Berikut ini dijelaskan mengenai pertanggungjawaban responden dalam menjalani proses hukum.

Tabel 4.6

Pertanggung jawaban anak sebagai pelaku

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	19	76%
2	Tidak	6	24%
Jumlah		25	100%

Sumber data primer yang dikelola 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan “YA” sebanyak 19 orang (76%) dan yang menyatakan “Tidak” sebanyak 6 orang (24%). Berdasarkan data di atas jawaban responden terbanyak yaitu 19 orang (76%) dari 25 responden menjawab ”YA” dengan pertanyaan permasalahan Pertanggung jawaban anak sebagai pelaku mempengaruhi seseorang anak melakukan *hate speech* (ujaran kebencian). Jadi dapat disimpulkan, bahwa data tersebut menunjukkan banyak yang mengatakan “Ya” dengan

permasalahan Pertanggung jawaban anak sebagai pelaku mereka ingin mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan jika memang apa yang mereka lakukan terbukti salah di mata hukum begitu pun beberapa orang tua kooperatif mengikuti proses hukum jika anak mereka terbukti bersalah melakukan *hate speech*.

Dari data tabel diatas, responden berjumlah 25 orang, laki-laki 7 orang dan perempuan 18 orang dengan rata-rata responden anak berusia 15-17 tahun dan Responden Orang tua, pekerja. Berdasarkan data hasil angket tersebut menunjukkan bahwa diantara mereka sebagian besar mereka tetap diawasi dalam bermain media sosial, juga keaktifan mereka sebagai responden dalam bermain media sosial sangat tinggi. Tetapi sayangnya beberapa dari anak dibawah umur belum mengetahui apa yang dimaksud dengan hatespeech sebagaimana angket yang diakumulasikan. Berdasarkan kuesioner pula banyaknya anak yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan hatespeech ini karena mereka belum banyak mendapatkan edukasi mengenai *hate speech*. Hal ini membuktikan bahwa jawaban responden sesuai dengan fakta yang terjadi dimana marak terjadi di kehidupan sehari-hari, mereka melakukan *hatespeech* atau ujaran kebencian itu karena banyak yang belum tahu bahwa *hatespeech* merupakan tindak pidana yang dimana ketika dilakukan akan mendapatkan sanksi dan harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Hasil analisis diatas dengan menyebarkan kuesioner diatas menjadi salah satu faktor yang mendukung sebab dari anak yang bermain media sosial

melakukan sebuah *hate speech* atau ujaran kebencian yang dapat dilihat dari kurangnya pemberian edukasi mengenai apa itu *hate speech* sehingga pelaku bisa dengan bebas menuliskan ujaran kebencian di media sosial tanpa ilmu yang mereka pegang, kemudian faktor keaktifan mereka dalam bermain media sosial seperti memainkan beberapa aplikasi yang menjadi sarana informasi dan menyebarkan informasi seperti halnya dalam aplikasi tersebut ada berbagai jenis konten yang anak-anak bisa tonton baik yang legal maupun ilegal, maka dari itu mereka tanpa edukasi melakukan yang sebenarnya mengandung tindak pidana.

Hasil wawancara peneliti di Polrestabes Makassar kepada bapak Julianus Mangampa,SH.,MH selaku penyidik pembantu dan bapak Ghofur.SH. berprofesi sebagai *lawyer* di dinas perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengacara yang bertugas di dinas perlindungan anak bahwa mengenai keaktifan masyarakat dalam bermain media sosial memang selalu meningkat, kemudian pemberian edukasi pengetahuan tentang ujaran kebencian biasa dilakukan penyuluhan di tiap-tiap wilayah Makassar agar kasus dengan ujaran kebencian di media sosial bisa menurun dan tidak lagi terjadi serta pertanggungjawaban anak sebagai pelaku rata-rata mereka kooperatif dalam menjalankan proses hukum yang tetap didampingi oleh orang tua/wali serta bantuan hukum oleh dinas UPTD PPA.

B. Hambatan Proses Penanganan Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku

Mengenai sebuah proses penanganan tindak pidana dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku, haruslah dengan memenuhi cita-cita

Undang-Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana.

Maka dengan segala bentuk proses penanganan yang dilakukan sebagai penyelesaian sebuah perkara tindak pidana tidak jarang muncul beberapa hambatan dalam untuk melakukan suatu penanganan tindak pidana anak sebagai pelaku seperti, upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana dan faktor orang tua baik pelaku maupun korban.

Hambatan yang pertama dalam proses menangani anak sebagai pelaku yang menjalankan proses hukum yaitu diversi. Biasanya kegagalan diversi disebabkan karena yang pertama tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 7 UU SPPA yaitu kasus anak yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun kasus yang telah dimintakan diversi di kebanyakan berhasil namun keberhasilan diversi ini paling banyak pada tahap penyidikan. Kasus anak yang gagal dalam diversi ini paling banyak karena pihak korban yang tidak mau memaafkan pelaku, atau dapat dikatakan tidak mau melakukan diversi dan memilih melanjutkan kasus tersebut sampai ke persidangan agar anak tersebut dapat dihukum, karena masyarakat menilai bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah penjara. Selain itu faktor lain yang menjadi penghambat yaitu tidak terjadinya kesepakatan diversi antara kedua belah pihak. diversi akhirnya pada tahap penuntutan diversi berhasil.

Dengan faktor-faktor itulah yang biasa menghambat jalannya proses penanganan pidana anak yang berkonflik dengan anak, dimana Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang

melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu faktor dari keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 2022 hari jumat di UPT PPA yang bertempat di Jl. Nikel, Makassar. Wawancara dilakukan oleh salah satu pengacara atau *lawyer* yang selalu mendampingi korban maupun pelaku yang bersangkutan dengan perempuan dan anak yaitu Bapak Ghofur, SH.. adapun hasil wawancara mengenai apa yang menjadi hambatan sebuah proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana *hate speech*.⁵⁶

“biasanya menjadi hambatan atau kendalanya adalah komitmen dari pihak mulai dari penyidikan, kemudian hambatan dalam proses penanganan sistem peradilan pidana anak, mereka akan berpikir bahwa ancaman hukuman itu akan sama dengan ancaman hukuman orang dewasa, maka ketika biasanya ada korban yang misalnya lanjut sampai di proses sampai pengadilan si keluarga korban akan protes mengenai ancaman hukuman, padahal mereka tidak tahu bahwa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang itu, mengatur tentang cara bersidang.”

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal maka dilakukan juga wawancara pada tanggal 27 Juli 2022 pada hari jumat kepada pihak yang lebih berwajib dalam penanganan proses penegakan hukum terhadap pelaku

⁵⁶ Wawancara oleh Ghofur pada tanggal 29 Juli 2022 Pukul.16.00 wita.

tindak pidana *hate speech*, yaitu Julianus Mangampa,SH.,MH. . Selaku penyidik pembantu di Polrestabes Makassar mengatakan tentang hambatan penanganannya :⁵⁷

“biasanya yang menjadi kendala atau hambatan dalam menjalankan proses hukum itu seperti yang kemarin waktu kasus ini sedang berjalan yaitu ada para pihak yang tidak hadir dimana yang tidak hadir sehingga di *re schedule* lagi sampai 3 kali dijadwalkan sehingga di pertemuan terakhir dipertemukan para pihak dan sepakat untuk melakukan diversi, jadi mengenai hambatan ada para pihak yang tidak mau itu tidak ada, namun secara teknis karena ada dari Perlindungan perempuan dan anak terkait saat dijadwalkan tidak bisa hadir. Dari segi kepastian hukum nya terjadi keterlambatan maka tidak bisa diberikan suatu kepastian hukum itu sendiri, kan itu secara teknis saja tapi jika kita mengacu pada substansi kepastian hukum itu pasti didapatkan dari jalan diversi”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai kasus yang diangkat dan mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam sebuah proses penanganan tindak pidana *hate speech* yang dilakukan oleh anak yaitu adanya hambatan atau kendala dalam proses penanganan *hate speech* biasanya yang menjadi hambatan masalah teknis dimana ketika proses hukum sedang berjalan contohnya dalam penyelesaian kasus pidana anak yang akan melakukan diversi ada pihak yang tidak hadir berturut-turut sehingga memperlambat pemberian kepastian hukum kepada pelaku maupun korban. Kemudian hambatan yang lain yaitu kasih ada beberapa orang yang ketika menjadi korban dari pidana *hate speech* tidak mengetahui ketentuan-ketentuan aturan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi kiranya hambatan ini bisa diselesaikan dengan bijak oleh para penegak hukum karena proses hukum harus tetap dijalankan demi dikeluarkannya sebuah kepastian hukum.

⁵⁷ Wawancara oleh Julianus Mangampa, tanggal 29 Juli 2022. Pukul 14.00 wita.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah di sajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban anak yang melakukan *hate speech* di media sosial berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 merupakan keharusan pelaku dalam menjalankan proses hukum sama halnya dengan anak yang melakukan tindak pidana, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 Undnag-Undang Nomor 11 tahun 2012 Dalam kasus penelitian yang telah dibahas maka pertanggungjawaban anak diselesaikan dengan cara diversi dengan mempertemukan kedua belah pihak di polrestabes makassar dan pelaku diberi peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali serta membuat permintaan maaf dalam bentuk video yang ditujukan kepada seluruh pihak sebagai pertanggungjawaban mereka diluar pengadilan.
2. Hambatan Proses Penanganan Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku terjadi pada teknis prosesnya seperti pemberian kepastian hukum, para pihak tidak bisa bekerjasama, tidak mengerti akan aturan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak dan masih menganggap bahwa pemberian ancaman pidananya sama dengan ancaman orang dewasa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat agar dalam pemberian edukasi mengenai *hate speech* (ujaran kebencian) yang dilakukan oleh keluarga pemerintah sekitar kepada masyarakat ter khusus anak yang masih dibawah umur dan sudah mempunya akun media sosial bisa diterapkan agar tidak terjadi kembali kasus yang sama.
2. Diharapkan dalam menjalankan Sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan anak dengan berkoordinasi antar aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat guna membangun hukum dan kepentingan anak yang lebih baik dalam pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah ,Mustafa dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar, As Center.
- Adji,Indriyanto Seno ,2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*,Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, kencana, Jakarta, Indonesia.
- Albi Anggito, Johan Setiawan,2018, *Metodologi penelitian kualitatif*, CV Jejak (Jejak Publisher), Indonesia.
- Alyusi, Shiefti Dyah,2016,*Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*,Jakarta., Kencana Prenadamedia Group
- Ariman ,Rasyid dan Fahmi Raghil,2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press,
- Chazawi ,Adami,2011 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamali ,R. Abdoel,2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Didik EndroPurwolektsono,Hlm.44
- Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT.kencana, Indonesia.
- Effendi,Erdianto,2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Effendi, Masyhur, 1994,“Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional” Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Gultoni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta.
- Hamzah , Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, P.T Alumni Bandung.

- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech)*, Jakarta.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminai dalam Penanggulangan Tintiaak Pidana Sarkutika oleh Anak*, UMM. Malang, 2009. hal,39
- Laden Merpaung,2009, *asas-asas teori praktikum hukum pidana*,sinar grafika,jakarta,hl.9-10.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana.
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. BandungSimbiosis Rekatama Media
- P.A.F, 2009, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Prasetyo, Teguh,2019,*Hukum Pidana*, Depok,, PT.RajaGrafindo Persada.
- Pursly,Roberts D,2014dalammaidinGultom,*PerlindunganHukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*,Bandung,PT.Refikaaditama.
- Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMMPres, Malang, Indonesia. Hlm.65.
- Rodliyah Dan Salim HS,2017,*Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*, Raja Grafindo Persada,Depok.
- Sakban, abdul.,2019, *cyberbullying*, CV.Budi utama, Sleman
- Saleh,K. Wantjik,1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).
- Sianturi ,S.R, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM,
- Setyowali, Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , Jakarta,Bumi Aksara.
- Suhariyanto, Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta ,PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahdeini, Sutan Remy, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*,Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Wijayanto, Roni, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

JURNAL

Agus Riyanto, 2017, *Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan*

Amanda, Fayelixie Keshia, Siti Zubaidah, 2021, *Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks)*, *Journal Of Law*, Vol 19 No. 1. hlm. 26.

Chandra Oktiawan, 2021, *Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial*, *Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021. Hlm. 174. diakses pada 11 Agustus 2022

Chirul Anam dan Muhammad Hafiz, 2015, *“SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia”*, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1 No. 3

David, Ruthellia Eribka, Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama. 2017. “Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi”. E-journal “Acta Diurna” Volume VI. No. 1 Ujaran Kebencian (Hate Speech), Vol 3. No. 2 ISSN: 2339- 1693

Eryta Ayu Putri Soesanto. 2013. *“Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop (Studi Deskriptif Kualitatif Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop)*. Surabaya: UPN Veteran Jatim.

Fayelixie Keshia Amanda, Siti Zubaidah. 2021. *Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks)*. Vol. *Journal Of Law*, Vol 19 No. 1

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9 No. 2, April 2012

Kursiwi: “Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Semester V (Lima) Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta

Sonya Airini Batubara S.H.,M.H, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan), Vol :18, Nomor : 2.

WEBSITE

Fb Adalah Jejaring Sosial Yg Populer dalam <http://beginnerj.blogspot.co.id/2013/02/fb-adalah-jejaring-sosial-yg-populer.html>, diakses pada 13 maret 2022

Media Sosial : Berbagai Macam Sosmed dalam , diakses pada 12 maret 2022

Media Sosial – Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada 10 maret 2022

KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdigbud.go.id>, diakses pada 10 maret 2022

<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022>, diakses 03 agustus 2022

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>.diakses pada 10 maret 2022

<https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>, diakses pada 3 agustus 2022. Diakses pada 3 agustus 2022.

<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>, diakses pada 3 agustus 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>, diakses pada 3 agustus 2022

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012

Undang-undang Informasi dan Teknologi No.19 Tahun 2016

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di UPTD PPA Kota Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Jalan Jenderal Achmad Yani No 2 Telepon : 0411-3633733
MAKASSAR 90111
 Email : dppakotamakassar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/816/DPPPA/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ANUGRAH NURUL HIKMAH
 NIM/ Jurusan: 4518060055/ Ilmu Hukum
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)/Univ. Bosowa
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Mulai tanggal 30 Juni s/d 29 Juli 2022 dengan Judul :

“TINJAUAN SOSIO YURIDIS HATE SPEECH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA MAKASSAR”.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 03 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

ACHI SOLEMAN, S.STP, M.Si
 Pangkat : Pembina

Nip. 19770831 199511 2 001

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polrestabes Kota Makassar

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 180 /VIII/2022/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Prizinan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4290/S.01/PTSP/2022, tanggal 29 Juni 2022, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1288/VII/2022/SIUM tanggal 12 Juli 2022, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : ANUGRAH NURUL HIKMAH
Nomor Pokok : 4518060055
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 4 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" TINJAUAN SOSIO_YURIDIS HATE SPEECH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA MAKASSAR "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 02 Agustus 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM



Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.

Lampiran 3. Dokumentasi



